



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

2025





BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. SKPD Dinas Perhubungan menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.



BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.592.385.100,00 atau sebesar 102,07% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.560.000.000,00 Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.936.269.500,00 maka realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.343.884.400,00 atau 17,76 %. Realisasi pendapatan tahun 2025 tercapai atau *surplus* sesuai dengan target yang ditentukan.

Realisasi pencapaian target pendapatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Pendapatan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Pendapatan	1.560.000.000,00	1.592.385.100,00	102,07	1.936.269.500,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.560.000.000,00	1.592.385.100,00	102,07	1.936.269.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.550.000.000,00	1.550.253.000,00	100,01	1.893.362.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.550.000.000,00	1.550.253.000,00	100,01	1.893.362.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.550.000.000,00	1.550.253.000,00	100,01	1.893.362.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.550.000.000,00	1.550.253.000,00	100,01	1.893.362.000,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	42.132.100,00	421,32	42.907.500,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000,00	42.132.100,00	421,32	42.907.500,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	10.000.000,00	42.132.100,00	421,32	42.907.500,00
4.1.04.13.01.0027	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- Pengujian Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	42.132.100,00	421,32	42.907.500,00

2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 26.495.045.764 atau 94,22% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp28.119.270.000. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 30.113.699.242, maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 3.618.653.478 atau 12,01%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran yang disebabkan oleh efisiensi anggaran daerah.

Realisasi belanja SKPD Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja	28.119.270.000	26.495.045.764	94,22	30.113.699.242
51	Belanja Operasi	25.882.542.000	24.307.151.002	93,91	29.297.794.048
511	Belanja Pegawai	4.478.241.000	3.995.620.484	89,22	4.146.031.775
512	Belanja Barang dan Jasa	21.404.301.000	20.311.530.518	94,89	25.141.762.273



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



513	Belanja Hibah	-	-	-	10.000.000
514	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
52	Belanja Modal	2.236.728.000	2.187.894.762	97,81	815.905.194
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.256.131.000	1.230.999.591	97,99	352.773.949
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	444.371.000	436.448.350	98,21	88.960.545
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	536.226.000	520.446.821	97,05	374.170.700

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan SKPD Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	PROGRAM			92,01	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.140.634.000	6.569.973.184		9.038.535.248
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.508.000	18.065.600	97,61	15.231.800,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.401.000	3.401.000	100,00	2.145.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.568.000	1.567.600	99,97	1.590.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.539.000	13.097.000	96,74	11.496.800



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.565.320.000	4.069.070.484	89,13	4.092.792.775
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.484.641.000	3.991.820.484	89,01	4.011.981.775
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.451.000	76.100.000	95,78	79.180.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.228.000	1.150.000	93,65	1.631.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.972.000	14.834.000	99,08	29.121.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.972.000	14.834.000	99,08	29.121.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.214.037.000	1.196.214.810	98,53	746.614.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.450.000	3.420.000	99,13	6.945.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	707.950.000	692.395.870	97,80	84.772.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.385.000	11.376.800	99,93	12.878.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	295.917.000	295.893.500	99,99	357.515.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130.464.000	130.158.240	99,77	152.881.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.820.000	2.783.800	98,72	2.439.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.051.000	60.186.600	97,00	129.183.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	72.250.000	65.799.999	91,07	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.250.000	65.799.999	91,07	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.211.000	673.985.441	93,45	15.509.458.774
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.120.000	2.120.000	100,00	1.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	371.800.000	342.475.029	92,11	15.158.441.590
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.291.000	329.390.412	94,85	349.217.184
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.336.000	532.002.850	99,56	538.775.645
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	342.340.000	340.293.500	99,40	352.647.600
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.220.000	151.178.350	99,97	123.425.045
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.776.000	40.531.000	99,40	62.703.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.978.636.000	19.925.072.580	94,98	21.075.163.994,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.946.962.000	2.938.333.872	99,71	2.978.749.582
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	49.000.000	48.246.350	98,46	31.035.600
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.897.962.000	2.890.087.522	99,73	2.947.713.982
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.240.164.000	15.226.398.734	93,76	4.823.608.979
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	639.170.000	617.953.621	96,68	467.808.550
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	372.030.000	365.422.316	98,22	265.840.657
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.020.980.000	1.018.271.650	99,73	3.830.945.772
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	14.207.984.000	13.224.751.147	93,08	259.014.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	21.900.000	21.302.000	97,27	43.700.714
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal TipeC (Fasilitas Utama dan Penunjang)	21.900.000	21.302.000	97,27	-
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	675.880.000	663.135.846	98,11	323.185.400
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	675.880.000	663.135.846	98,11	323.185.400



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	181.742.000	166.936.906	91,85	207.150.184
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	27.330.000	26.976.600	98,71	34.325.000
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.828.000	12.760.000	99,47	53.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	141.584.000	127.200.306	89,84	119.825.184
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	846.420.000	844.350.702	99,76	598.323.139
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	23.261.000	23.058.000	99,13	110.621.279
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13.450.000	13.450.000	100,00	22.599.900
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	809.709.000	807.842.702	99,77	465.101.960
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	6.920.000	6.836.000	98,79	15.589.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6.920.000	6.836.000	98,79	15.589.000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	18.552.000	18.224.000	98,23	25.338.450
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12.710.000	12.432.000	97,81	16.258.650
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5.842.000	5.792.000	99,14	9.079.800
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.096.000	39.554.520	98,65	22.889.800,00
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8.721.000	8.721.000	100,00	10.000.000,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.375.000	30.833.520	98,27	12.889.800,00
	JUMLAH	28.119.270.000	26.495.045.764	94,22	30.113.699.242



2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan Dinas Perhubungan antara lain :

1. Pendapatan

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan adalah masih adanya juru parkir yang menunggak kewajiban penyeteroran retribusi parkir, sehingga berdampak pada belum optimalnya pendapatan Dinas Perhubungan. Alasan yang disampaikan oleh juru parkir antara lain menurunnya tingkat kunjungan kendaraan akibat sepiya lokasi parkir serta adanya sejumlah toko atau usaha di sekitar lokasi parkir yang tutup. Meskipun demikian, Dinas Perhubungan tetap berupaya melakukan penagihan secara berkala guna memastikan target pendapatan retribusi parkir dapat terpenuhi

2. Belanja

Terbatasnya sumber daya manusia di bidang akuntansi untuk menunjang kegiatan pengelolaan keuangan;

Kurangnya pemahaman tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan



saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan ketentuan kurang **salur** dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR



tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

➤ Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

➤ Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya



Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%



4) **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) **Persediaan**

Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakuan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

Pengukuran



Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - metode biaya;
 - metode ekuitas; dan
 - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;

- ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku,



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
 - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa dating.



Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..

- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Pengukuran

a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
- d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
- e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi pendapatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.592.385.100,00 atau 102,07 % dari target setelah perubahan sebesar Rp. 1.500.000.000. Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 343.884.400,00 atau 17,76 % jika dibandingkan pendapatan tahun 2024. Realisasi pendapatan Dinas Perhubungan dapat disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02	Retribusi Daerah	1.550.000.000,00	1.550.253.000,00	100,01	1.893.362.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.000.000,00	42.132.100,00	421,32	42.907.500,00
	Jumlah	1.560.000.000,00	1.592.385.100,00	102,07	1.936.269.500,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1) Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.550.253.000,00 atau 100,01% dari target setelah perubahan sebesar Rp. 1.550.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 343.109.000,00 atau 17,76 % jika dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.893.362.000,00. Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Penurunan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 disebabkan oleh adanya pelunasan piutang pada Tahun Anggaran 2024 yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi pendapatan pada tahun tersebut. Adapun pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan Dinas Perhubungan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 100 persen dari target anggaran. Adapun pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.550.000.000,00	1.550.253.000,00	100,01	1.893.362.000,00
Retribusi Daerah	1.550.000.000,00	1.550.253.000,00	100,01	1.893.362.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.550.000.000,00	1.550.253.000,00	100,01	1.893.362.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.550.000.000,00	1.550.253.000,00	100,01	1.893.362.000,00

2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025 dan tahun 2024.Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	42.132.100,00	421,32	42.907.500,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	42.132.100,00	421,32	42.907.500,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000,00	42.132.100,00	421,32	42.907.500,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- Pengujian Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	42.132.100,00	421,32	42.907.500,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 adalah sebesar Rp. 42.132.100,00 atau 421,32 % dari target setelah perubahan sebesar Rp. 10.000.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 42.907.500,00 Penurunan tersebut dikarenakan sebagian besar kendaraan KIR yang di uji telah rutin melakukan pengujian diatas 2024.



4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebesar Rp26.495.045.764 atau 94,22 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 28.119.270.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 3.618.653.478 atau 12,01 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 30.113.653.478 atau 97,08 %.

Realisasi belanja SKPD Dinas Perhubungan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	25.882.542.000	24.307.151.002	93,91	29.297.794.048
Belanja Modal	2.236.728.000	2.187.894.762	97,81	815.905.194
Belanja Tidak Terduga				
Jumlah	28.119.270.000	26.495.045.764	94,22	30.113.699.242

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Dinas Perhubungan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi SKPD Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebesar Rp 24.307.151.002 atau 93,91 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 25.882.542.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 4.990.643.046 atau 17,03% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 29.297.794.048

Belanja Operasi SKPD Dinas Perhubungan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	4.478.241.000	3.995.620.484	89,22	4.146.031.775
Belanja Barang dan Jasa	21.404.301.000	20.311.530.518	94,89	25.141.762.273
Belanja Hibah	-	-	-	10.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Jumlah	25.882.542.000	24.307.151.002		29.297.794.048

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, insentif retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur. Realisasi



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



belanja pegawai SKPD Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.995.620.484 atau 89,22% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.478.241.000 Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.744.941.000	2.438.473.042	89,22	2.429.462.374
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.733.300.000	1.557.147.442	89,83	1.509.334.401
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00		207.235.000
Jumlah	4.478.241.000	3.995.620.484	89,22	4.146.031.775

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**
Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp2.438.473.042 atau 89,22% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.744.941.000 Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami Kenaikan sebesar Rp 9.010.668 atau 0,37% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp2.429.462.374 Kenaikan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan adanya penambahan pegawai baru baik pegawai P3K maupun PNS.
- **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**
Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp1.557.147.442 atau 89,83% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.733.300.000.

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak



Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 20.311.530.518 Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	1.778.074.000	1.773.181.730	99,72	4.568.780.550
Belanja Jasa	18.407.712.000	17.332.500.256	94,15	18.938.674.076
Belanja Pemeliharaan	887.889.000	881.564.932	99,28	1.064.813.067
Belana Perjalanan Dinas	322.626.000	316.283.600	98,03	556.744.580,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000	8.000.000	100,00	12.750.000
Jumlah	21.404.301.000	20.311.530.518	94,89	25.141.762.273

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Barang
Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai dan Belanja Barang Bekas Dipakai Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp1.773.181.730 atau 99,72% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.778.074.000 Realisasi belanja Barang mengalami Penurunan sebesar Rp 2.795.598.820 atau 61,19% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.568.780.550 penurunan ini dikarenakan penyesuaian kebutuhan dan anggaran yang tersedia di tahun 2025.
- Belanja Jasa
Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi DaerahRealisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Rp17.332.500.256 atau 94,15% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp18.407.712.000 Realisasi belanja Jasa mengalami penurunan sebesar Rp1.606.173.820 atau 8,48% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp18.938.674.076 penurunan ini dikarenakan menyesuaikan kebutuha dan anggaran yang tersedia di tahun 2025.

➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Tanah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp881.564.932 atau 99,28% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp887.889.000 Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp183.248.135 atau 17,21% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.064.813.067. penurunan ini dikarenakan Menyesuaikan anggaran yang tersedia dan kebutuhan di tahun 2025.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp316.283.600 atau 98,03% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp322.626.000 Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp240.460.980 atau 43,19% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp556.744.580 Penurunan ini dikarenakan terdapat efesiensi anggaran di tahun 2025

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp8.000.000 atau 100% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.000.000 Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak



Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penurunan sebesar Rp 4.750.000 atau 37,25% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.750.000 penurunan ini dikarenakan menyesuaikan kebutuhan dan anggaran yang tersedia di tahun 2025

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD Dinas Perhubungan meliputi BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.187.894.762 Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Tanah	-	-	-	
BM-Peralatan dan Mesin	1.256.131.000	1.230.999.591	97,99	352.773.949
BM-Gedung dan Bangunan	444.371.000	436.448.350	98,21	88.960.545
BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi	536.226.000	520.446.821	97,05	374.170.700
BM-Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
BM-Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	2.236.728.000	2.187.894.762		815.905.194

Realisasi belanja modal tahun 2025 SKPD Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp2.187.894.762 atau 97,81% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.236.728.000 Realiasi belanja modal ini mengalami peningkatan sebesar 168,15 % dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp815.905.194 Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp1.230.999.591 atau 97,99 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.256.131.000 Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 248,95% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp352.773.949.

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp436.448.350 atau sebesar 98,21% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp444.371.000 Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 390,60% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp88.960.545.

3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 adalah sebesar Rp520.446.821 atau sebesar 97,05% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp536.226.000 Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 39,09% dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebesar Rp.374.170.700.

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD Dinas Perhubungan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	KEGIATAN OPERASIONAL			
7	PENDAPATAN - LO	1.530.163.795,00	1.943.023.500,00	(21,25)
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1.530.163.795,00	1.943.023.500,00	(21,25)
711	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-
712	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.480.519.000,00	1.400.066.000,00	5,75
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-
714	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	49.644.795,00	542.957.500,00	(90,86)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1.530.163.795,00	1.943.023.500,00	(21,25)
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-	-
721	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	-	-	-
72101	Dana Perimbangan-LO	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
72102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-	-
72103	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan	-	-	-
72104	Dana Keistimewaan-LO	-	-	-
72105	Dana Desa-LO	-	-	-
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	-	-	-
722	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	-	-	-
72301	Pendapatan Bagi Hasil-LO	-	-	-
72302	Bantuan Keuangan	-	-	-
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-	-
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	-	-	-
731	Pendapatan Hibah - LO	-	-	-
732	Dana Darurat - LO	-	-	-
733	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	-	-	-
8	BEBAN	27.453.881.872,00	32.671.044.432,00	(15,97)
81	BEBAN OPERASI	24.392.784.592,00	29.465.480.998,00	(17,22)
811	Beban Pegawai	3.995.620.484,00	4.146.031.775,00	(3,63)
812	Beban Barang dan Jasa	20.396.750.898,00	25.305.210.453,00	(19,40)
813	Beban Bunga	-	-	-
814	Beban Subsidi	-	-	-
815	Beban Hibah	0,00	10.000.000,00	(100,00)
816	Beban Bantuan Sosial	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
817	Beban Penyisihan Piutang	413.210,00	4.238.770,00	(90,25)
818	Beban Lain-lain	-	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASI	24.392.784.592,00	29.465.480.998,00	(17,22)
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.061.097.280	3.205.563.434	(4,51)
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.720.498.339	1.874.253.431	(8,20)
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	185.128.949	180.688.983	2,46
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.149.869.976	1.137.221.020	1,11
824	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
825	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.600.016	13.400.000	(58,21)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.061.097.280	3.205.563.434	(4,51)
83	BEBAN TRANSFER	-	-	-
831	Beban Bagi Hasil	-	-	-
832	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	27.453.881.872	32.671.044.432	(15,97)
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(25.923.718.077,00)	(30.728.020.932,00)	(15,63)
74	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
741	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	-	-
741	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	-	-
85	DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	
851	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-
852	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(25.923.718.077,00)	(30.728.020.932,00)	(15,63)
73	POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	-	-	-
732	Dana Darurat - LO	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	-	-	-
84	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-
841	Beban Tak Terduga	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT LO	(25.923.718.077,00)	(30.728.020.932,00)	(15,63)

Rincian laporan operasional SKPD Dinas Perhubungan dapat dirinci sebagai berikut :

1. **Pendapatan – LO**

Pendapatan – LO adalah hak SKPD Dinas Perhubungan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan (%)
PENDAPATAN - LO				
8 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.480.519.000	1.400.066.000	5,75
8 2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
8 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	49.644.795	542.957.500	(90,86)
JUMLAH PENDAPATAN - LO		1.530.163.795	1.943.023.500	(21,25)

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Pendapatan Asli Daerah**

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1.530.163.795,00	1.943.023.500,00	(21,25)
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.480.519.000,00	1.400.066.000,00	5,75
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	49.644.795,00	542.957.500,00	(90,86)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		1.530.163.795,00	1.943.023.500,00	(21,25)

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :



1) **Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 1.480.519.000,- Mengalami kenaikan 5,75% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.480.519.000,00	1.400.066.000,00	5,75
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	42.132.100,00	42.907.500,00	(1,81)
Jumlah	1.522.651.100	1.442.973.500	3.94

2) **Lain-lain PAD Yang Sah-LO**

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	49.644.795,00	542.957.500,00	(90,86)
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	42.132.100,00	42.907.500,00	(1,81)
Jumlah			

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO, yang pada Tahun Anggaran 2025 hanya terealisasi sebesar Rp49.644.795,00, jauh lebih rendah dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp542.957.500,00. Penurunan ini terjadi karena pada tahun sebelumnya terdapat penerimaan yang bersifat tidak rutin dan tidak terulang pada Tahun Anggaran 2025.

2. **Beban**



Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban SKPD Dinas Perhubungan tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
	BEBAN			
8 1	Beban Pegawai	3.995.620.484	4.146.031.775	(3,63)
8 2	Beban Persediaan	-	-	-
8 3	Beban Jasa	17.332.500.256	18.938.674.076	(8,48)
8 4	Beban Pemeliharaan	1.003.727.832	1.064.813.067	(5,74)
8 5	Beban Perjalanan Dinas	316.283.600	556.744.580	(43,19)
8 6	Beban Bunga	-	-	-
8 7	Beban Subsidi	-	-	-
8 8	Beban Hibah	-	-	-
8 9	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
8 10	Beban Penyusutan	3.061.097.280	3.205.563.434	-
8 11	Beban Transfer	-	-	-
8 12	Beban Lain-lain	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	27.453.881.872	32.671.044.432	(15,97)

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai SKPD Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp 3.995.620.484 mengalami penurunan 3,63% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 4.146.031.775 Hal ini disebabkan terdapat pegawai yang mutasi keluar.

b) **Beban Jasa**

Beban Jasa SKPD Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp17.332.500.256 mengalami penurunan 8,48% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp18.938.674.076 Hal ini disebabkan penyesuaian kebutuhan dan anggaran yang tersedia di Tahun 2025

c) **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan SKPD Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp 1.003.727.832. mengalami penurunan 5,74% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.064.813.067 Hal ini disebabkan penyesuaian kebutuhan dan anggaran yang tersedia di Tahun 2025

d) **Beban Perjalanan Dinas**



Beban Perjalanan Dinas SKPD Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp316.283.600 mengalami penurunan 43,19% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 556.744.580 Hal ini disebabkan penyesuaian anggaran dan kebutuhan yang tersedia di tahun 2025

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas SKPD Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp51.732.436.532,40 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 52.499.338.112,40 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp (25.923.718.077,00) dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp 254.520.000,00

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Perhubungan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2025	Ekuitas per 31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
Ekuitas Awal	52.499.338.112,40	54.712.480.307,40	4,04
Surplus Defisit LO	(25.923.718.077,00)	(30.728.020.932,00)	15,64
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
- Selisih Rvaluasi Aset Tetap	-	-	-
- Lain-lain	254.520.000,00	244.101.500,00	4,27
Ekuitas Akhir	51.732.436.532,40	52.499.338.112,40	1,46

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 52.499.338.112,40

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

Surplus/(Defisit)-LO SKPD Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebesar Rp (25.923.718.077) berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Ringkasan Neraca SKPD Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	129.076.610,00	285.372.405,00	54,77
Investasi Jangka Panjang	-	-	-
Aset tetap	51.592.983.604,40	52.197.625.206,40	1,16
Dana Cadangan	-	-	-
Aset Lainnya	10.376.318,00	16.340.501,00	36,50
Properti Investasi	-	-	-
Jumlah Aset	51.732.436.532,40	52.499.338.112,40	1,46
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Jumlah Kewajiban	0,00	0,00	0,00
Ekuitas	51.732.436.532,40	52.499.338.112,40	1,46
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	51.732.436.532,40	52.499.338.112,40	1,46

4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca Dinas Perhubungan Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	129.076.610,00	285.372.405,00	
Investasi Jangka Panjang		-	
Aset tetap	51.592.983.604,40	52.197.625.206,40	
Dana Cadangan		-	
Aset Lainnya	10.376.318,00	16.340.501,00	
Jumlah Aset	51.732.436.532,40	52.499.338.112	

Total aset Dinas Perhubungan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 51.732.436.532,40 mengalami penurunan sebesar Rp. 52.499.338.112 jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :



4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar Dinas Perhubungan Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 51.732.436.532,40 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas dan Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak Daerah			
Piutang Retribusi Daerah	195.646.600,00	265.380.600,00	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	54.036.668,00	54.036.668,00	-
Piutang Transfer Antar Daerah			
Piutang Lainnya			
Penyisihan Piutang	-164.313.478,00	-171.412.963,00	
Beban Dibayar Dimuka			
Persediaan	43.706.820,00	137.368.100	
Aset Untuk Dikonsolidasikan			
Jumlah Aset	51.732.436.532,40	52.499.338,112	

Secara umum, jumlah aset lancar Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar Rp. 51.732.436.532,40 jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 52.499.338,112

1. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi Dinas Perhubungan Kota Pekaongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 195.646.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp 265.380.600 atau 26,27 % dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :



Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Jasa Umum			
	Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	194.845.000	109.475.210	85.369.790,00
	JUMLAH	194.845.000	109.475.210	85.369.790,00
2	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu			
	Piutang Retribusi Trayek	801.600,00	801.600,00	
	JUMLAH	801.600,00	801.600,00	
	JUMLAH	195.646.600	110.276.810	

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut

- a. Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c. Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d. Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	82.642.000	3.490.000		108.713.000
Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				801.600
Jumlah	82.642.000	3.490.000		109.514.600

2. **Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Saldo piutang lainnya Dinas Perhubungan Kota Pekalongan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 54.036.668,- atau sama dengan saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/Turun
	Rp	%	%
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	54.036.668	54.036.668	-
Jumlah	54.036.668	54.036.668	-

3. **Penyisihan Piutang**

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 113.004.600,00

a. **Piutang Retribusi**

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	82.642.000	3.490.000		108.713.000	194.845.000
2	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				801.600	801.600
JUMLAH		82.642.000	3.490.000	-	109.514.600	195.646.600

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	413.210	349.000		108.713.000	109.475.210
2	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				801.600	801.600
JUMLAH		413.210	349.000	-	109.514.600	110.276.810

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	194.845.000	109.475.210	85.369.790
2	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	801.600	801.600	-
JUMLAH		195.646.600	110.276.810	85.369.790

b. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kolektibilitas piutang lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah Parkir Tepi Jalan Umum				54.036.668	54.036.668
JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH					54.036.668	54.036.668

Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah Parkir Tepi Jalan Umum				54.036.668	54.036.668



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN- LAIN				54.036.668	54.036.668

4. **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi, atau beban yang belum dimanfaatkan seluruhnya pada periode akuntansi, maka disajikan sebagai beban dibayar dimuka. Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp.0,00

5. **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa “Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis				
	Bahan				
	Suku Cadang				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
	Obat-obatan				
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan				
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga				
	Natura dan Pakan				
	Persediaan Penelitian				
	Persediaan dalam Proses				
2	Barang Tak Habis Pakai				
	Komponen				
	Pipa				
3	Barang Bekas Dipakai				
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas				
	Jumlah				

(Jika ada barang persediaan yang kadaluarsa atau rusak untuk dijelaskan)

Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran obat yang kadaluarsa/expired pada Tahun 2025 sebesar Rp Rincian persediaan yang kadaluarsa sebagaimana dalam Lampiran

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp atau mengalami peningkatan/penurunan sebesar% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Gedung & Bangunan				
Jalan, Jaringan & Irigasi				
Aset Tetap Lainnya				
Konstruksi dlm Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan				
Jumlah				

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp , mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp **Peningkatan/penurunan** tersebut berasal dari
(dijelaskan jika ada mutasi aset tanah)

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin SKPD Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp , jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset peralatan dan mesin)*

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp , jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset gedung dan bangunan)*



4. **Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Saldo jalan, irigasi dan jaringan SKPD Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan)*

5. **Aset Tetap Lainnya**

Saldo aset tetap lainnya SKPD Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan jika ada mutasi aset aset tetap lainnya).*

6. **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari *(dijelaskan penyebab KDP apakah karena putus kontrak atau karena kontrak multi years).*

7. **Akumulasi Penyusutan**

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam **Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap**. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);



- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aaset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- f. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin				
Bangunan dan Gedung				
Jalan, Jaringan dan Irigasi				
Aset Tetap Lainnya				
Jumlah				

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya SKPD Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp atau% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Peningkatan/penurunan tersebut dikarenakan (jelaskan penyebabnya). Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :



Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tagihan Jangka Panjang				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-lain				
Jumlah				

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp....., mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp atau% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024.

(Dijelaskan jika ada reklasifikasi dari ATB ke aset lain-lain atau ke aset tetap pada saat penyusunan neraca per 31 Desember 2025).

Aset Tak Berwujud SKPD berupa : (dijelaskan)

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
.....				
.....				
.....				
.....				



Jumlah				
--------	--	--	--	--

3. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain SKPD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp, mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp atau% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp Penambahan maupun pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut *(jelaskan penambahan maupun pengurangannya atau jika ada koreksi saldo awal)*

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.
Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
.....				
.....				
.....				
.....				
Jumlah				

4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas Dana

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Perhubungan, yang menunjukkan hak SKPD Dinas Perhubungan terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh SKPD Dinas Perhubungan Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Saldo ekuitas akhir SKPD Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp 52.499.338.112,40
Surplus/Defisit LO	Rp (25.973.718.077,00)
Koreksi Ekuitas	<u>Rp 254.520.000,00</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	<u>Rp 51.732.436.532,40</u>



BAB V

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum SKPD Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Adapun SOTK Dinas Perhubungan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Adapun SOTK Dinas Perhubungan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Kepala Dinas
- 1 (satu) orang Sekretaris Dinas
- 2 (dua) orang Kepala Bidang, yaitu : Kepala Bidang Lalu Lintas, dan Kepala Bidang Pengujian, Angkutan dan Pengendalian Operasional
- 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
- 4 (lima) orang Kepala Seksi, Yaitu : Kasi Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Kasi Penerangan Jalan Umum, dan Kasi Angkutan dan Terminal

5.1.1 Informasi Umum

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi : “ Terwujudnya profesionalisme dalam pelayanan dan pengembangan sistem transportasi yang lancar, aman, dan efektif “

Misi :

- a. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, nyaman, selamat, serta ramah lingkungan.
- b. Meningkatkan peran transportasi dalam mempercepat laju pertumbuhan Kota Pekalongan dengan sarana, prasarana, jaringan transportasi yang handal, optimal dan terintegrasi.



5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Pekalongan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS				
1	Golongan I	0	0	0,0	0
2	Golongan II	12	10	32,4	29,4
3	Golongan III	22	21	59,5	61,7
4	Golongan IV	3	3	8,1	8,82
	Jumlah PNS	37	34	100	100
	PPPK	1	2	-	100
1	Golongan 9	1	1	-	50
2	Golongan 6	-	1	-	50
	Jumlah PPPK	1	2	-	100
	Jumlah Total	38	36	100	100

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD	1	0	1	0	2,7	0	2,8	0
2	SLTP	0	0	0	0	0,0	0		0
3	SLTA	4	0	4	0	10,8	0	11,4	0
4	DIPLOMA I	0	0	0	0	0,0	0		0
5	DIPLOMA II	3	0	3	0	8,1	0	8,5	0
6	DIPLOMA III	10	0	9	0	27,0	0	25,7	0
7	DIPLOMA IV	8	0	8	0	21,6	0	22,8	0
8	S-1	8	1	7	1	21,6	100	20	100
9	S-2	3	0	3	0	8,1	0	8,5	0
10	S-3	0	0	0	0	0,0	0	0	0
	Jumlah	37	1	35	1	100	100	100	100



Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024		2024	
A	Struktural				
1	II.A				
2	II.B	0		0	
3	III.A	1		10	
4	III.B	1		10	
5	IV.A	2		20	
6	IV.B	6		60	
	Jumlah A				
B	Fungsional	10		100	
1	JF Subkoordinator				
2	JF Penyelia	1		3,6	
3	JF Terampil	2		7,1	
4	JFU	3		10,7	
	Jumlah B	22		78,6	
	Jumlah Total	28		100,0	

5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 1.560.000.000
Belanja	<u>Rp 28.119.270.000</u>
Surplus/Defisit	Rp.(26.559.270.000)

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 1.592.385.100
Belanja	<u>Rp 26.495.045.764</u>
Surplus/Defisit	Rp. (24.902.660.664)



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Dinas Perhubungan pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Perhubungan untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, Februari 2026

**Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pekalongan**

MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.Si., M.T.
NIP. 197503051998021005